



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL SUKATNOAJA12220@GMAIL.COM, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/006/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Pribadi milik Tergugat di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan selama 5 hari, kemudian Penggugat pindah tinggal di Negara Thaiwan untuk bekerja sebagai TKW selama 2 tahun tanpa Tergugat, lalu pindah tinggal di rumah milik Pribadi Tergugat di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan selama 6 bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena: Tergugat meminta Penggugat untuk pulang kerumah milik pribadi Tergugat pada saat Penggugat sedang karantina Covid-19 di rumah milik pribadi Penggugat karena pada saat itu Penggugat baru pulang dari Negara Taiwan, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menolak permintaan Tergugat karena sedang dalam masa karantina Covid-19, karena hal itu Tergugat dan Penggugat bertengkar;
6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran tersebut masih dalam batas wajar dan masih bisa diatasi oleh kedua belah pihak, namun akhir-akhir ini pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2022 Penggugat kembali pergi bekerja sebagai TKW di Singapura, 9 bulan kemudian Penggugat pulang dari Singapura namun Penggugat pulang ke Batam kerumah anak angkat Penggugat karena Penggugat sedang sakit;
8. Bahwa, pada bulan Juni 2023 Penggugat berencana kembali bekerja ke luar negeri, namun pada saat Penggugat masih di rumah anak angkat Penggugat yang berada di Batam, Penggugat mendapat telepon dari Tergugat, bahwa Tergugat izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, Penggugat pun mengizinkan dengan syarat Tergugat harus menceraikan Penggugat terlebih dulu, namun hingga saat ini Tergugat tidak mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2023 Tergugat membuat surat yang menerangkan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat yang disaksikan oleh Paman Tergugat yaitu Paiman dan anak dari Penggugat dengan suami sebelumnya yaitu Wawan dan Niko;
10. Bahwa, pada Juli 2023 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, tanpa memberi tahu Penggugat, bahkan Penggugat mengetahui hal tersebut dari anak Penggugat dengan suami sebelumnya, pada saat Penggugat masih berada di Batam;
11. Bahwa, Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan nomor Register Perkara: 863/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, namun Gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum genap berpisah selama 6 (enam) bulan / tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang Gugatan Perceraian;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDER: Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024 dan 22 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaddilan Agama Kotabumi nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 Maret 2024. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara 215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Nadia Rufaidah,S.H.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Nadia Rufaidah, S.H.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp70.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp32.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp16.000,00
5. Materai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)